



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia telah dicapai sesuai yang telah diperjanjikan. Bahkan beberapa hasil kinerja Inspektorat melalui pengawasan intern atas Ombudsman berkontribusi positif terhadap pada pencapaian kinerja Ombudsman RI.

Namun demikian, Inspektorat tetap perlu meningkatkan kinerja dan perbaikannya secara terus menerus (*continuous improvement*) sehingga hal-hal yang masih kurang atau belum tercapai dapat menjadi lebih baik lagi pada masa mendatang. Inspektorat Ombudsman RI akan terus menerus melakukan upaya perbaikan pengawasan intern dalam melaksanakan pengawalan pelaksanaan kebijakan dan program-program Ombudsman Republik Indonesia, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi Inspektorat yakni sebagai penjamin dan memberikan layanan konsultasi.

Terima kasih dan penghargaan kami berikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Inspektorat atas kerjasamanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia selama Tahun 2025. Masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas pengawasan kinerja pengawasan intern. Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 02 Februari 2026
Inspektur,

#

Marsetiono
NIP.196603241992031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas fungsinya serta penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja Inspektorat Ombudsman Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2025 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran strategis dengan tolak ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025, secara umum dapat dipenuhi targetnya, serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat indikator yang bisa melampaui target yang ditentukan. Meskipun demikian, dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diperoleh bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan peran aktif segenap komponen. Komponen tersebut terdiri dari unsur aparatur negara di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, *counterpart* Inspektorat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian PAN RB, Forum Inspektorat K/L, dan pihak terkait lainnya sebagai kesatuan integral dari pembaruan sistem administrasi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Lingkungan Ombudsman RI. Untuk kedepannya, Inspektorat berkomitmen untuk terus meningkatkan pemenuhan pencapaian kinerja yang ditargetkan secara konsisten dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang	2
1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
BAB II	5
2.1 Perjanjian Kinerja	5
2.2 Penetapan Kinerja	6
BAB III	7
Akuntabilitas Kinerja	7
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja	9
3.3 Realisasi Anggaran	11
BAB IV	16
Penutup	16
Lampiran	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Pegawai Inspektorat	3
Tabel 1.2 Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Tabel 1.3 Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural	4
Tabel 2.1 Penetapan Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025	6
Tabel 3.1 Matriks Penetapan Kinerja Inspektur beserta Capaiannya	7
Tabel 3.2 Tabel Realisasi Indikator Kinerja	10
Tabel 3.3 Tabel Target Jangka Menengah	11
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Inspektorat	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0.1 Struktur Organisasi Inspektorat	4
Gambar 3.0.1 Diagram Realisasi Anggaran Inspektorat	14

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Inspektorat Ombudsman adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal.

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Terkait dengan hal-hal tersebut maka sasaran program 2025 diarahkan untuk dapat melakukan pembinaan melalui kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya untuk mewujudkan tata kelola yang baik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan sumber daya di Inspektorat.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman RI, Inspektorat sebagai salah satu unit kerja Eselon II pada Sekretaris Jenderal Ombudsman RI memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja.

1.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan pengawasan lainnya atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Adapun tujuan dari fungsi yang dijalankan tersebut, adalah melakukan pengawasan internal dalam rangka tercapainya tujuan Ombudsman Republik Indonesia dalam hal:

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- c. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; dan
- d. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Inspektorat terdiri dari Inspektur, Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Mahir, Auditor Terampil dan Pelaksana. Berikut daftar nama pegawai dan struktur organisasi di Inspektorat:


Tabel 1.1 Daftar Nama Pegawai Inspektorat

No	Nama	Jabatan
1	Marsetiono	Inspektur
2	Mohammad Bahransyah L.	Auditor Ahli Madya
3	Yulie Prihatini Indri	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat
4	Ida Bagus Rai Girindra	Auditor Ahli Madya
5	Eka Rahmawati Syafa'ah	Auditor Ahli Muda
6	Marsya Putri Nastiti	Auditor Ahli Muda
7	Layla Amira	Auditor Ahli Muda
8	Eka Intinawati	Auditor Ahli Muda
9	Esti Puspitasari	Auditor Ahli Muda
10	Pramudita Purnamasari	Auditor Ahli Muda
11	Hendry Yuwono	Auditor Mahir
12	Angga Setiadi	Auditor Mahir
13	Abdul Muhaimin	Auditor Ahli Pertama
14	Irma Nurjannah	Auditor Mahir
15	Vania Ratna Duhita Fauziah	Auditor Terampil
16	Esra Mentari Panjaitan	Auditor Terampil
17	Maestra Jalu Fachristiary W.	Auditor Terampil
18	Maharani Rara Gayatri	Auditor Terampil
19	Febrina Tri Hendrayanti	Auditor Terampil
20	Annette R. C. Edyeline	Penelaah Teknis Kebijakan

Tabel 1.2 Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktoral/S-3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/S-2	2	1	3
3	Strata 1/S-1	2	7	9
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	3	5	8
6	Diploma-I/II	-	-	-
7	SLTA	-	-	-

Gambar 1.0.1 Struktur Organisasi Inspektorat



Berdasarkan SK Nomor 211-SJ Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Dengan memperhatikan kondisi SDM pada Inspektorat diatas, dapat diketahui bahwa komposisi Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Ombudsman RI pada saat ini belum memadai. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, diambil kebijakan memberdayakan personil di lingkungan Subbagian Tata Usaha Inspektorat. Berikut klasifikasi dan jumlah sumber daya manusia di Inspektorat berdasarkan jabatan struktural:

Tabel 1.3 Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	-
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Umum	1
5	Fungsional Auditor	17

BAB II

Rencana Kinerja

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Ombudsman Republik Indonesia telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berisikan komitmen yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja.

Dalam rangka Terselenggaranya pengawasan intern, dengan penguatan/pengembangan pengawasan, secara efisien, efektif dan ekonomis; serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, maka Inspektur berjanji akan mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas, dengan indikator kinerja:
 - Sasaran jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan target 21 (dua puluh satu) laporan;
 - Sasaran Jumlah layanan pengelolaan operasional dengan target 1 (satu) layanan.

2.2 Penetapan Kinerja

Berikut matriks Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2025 yang telah ditetapkan:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	21 Laporan
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Perencanaan dan Keuangan	
Output 1: Layanan Audit Internal	Rp. 474.109.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp. 45.900.000
Total	Rp. 520.009.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai unit kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Ombudsman, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Sasaran Kinerja yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025 adalah **Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas**.

Berikut realisasi Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025:

Tabel 3.1 Matriks Penetapan Kinerja Inspektur beserta Capaiannya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas	Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	21 Laporan	24 Laporan
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan	1 Layanan

Perhitungan capaian kinerja Inspektorat didapatkan dari realisasi atas target pada perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Inspektur pada awal tahun 2025. Perhitungan capaian kinerja Inspektorat terdiri atas dua indikator yaitu jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan jumlah layanan pengelolaan operasional.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern. PKPT berisi rencana penugasan

yang bersifat *mandatory*, yaitu penugasan yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan, wajib dilaksanakan, atau juga mandat bagi APIP dan penugasan atas permintaan manajemen/pimpinan. Sedangkan layanan pengelolaan operasional adalah rangkaian kegiatan pendukung untuk memastikan unit kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya secara rutin dan efektif.

Selama tahun 2025, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT dan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Realisasi Inspektorat atas target tersebut adalah sebesar 113,64% dengan menyelesaikan 24 laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta 1 layanan pengelolaan operasional. Berikut perhitungan tiap indikatornya:

1. Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Indikator jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan PKPT diukur dengan memperhatikan jumlah laporan atas kegiatan pengawasan baik *mandatory* maupun atas arahan pimpinan yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Realisasi atas target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Inspektur adalah sebanyak 24 laporan (114,29%).

Dokumen hasil kinerja Inspektorat sesuai realisasi adalah sebagai berikut:

1. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024;
2. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Ombudsman RI Tahun 2024;
3. Reviu Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2024 unaudited;
4. Pengelolaan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
5. Pendampingan Penyusunan Risk Register Fraud;
6. Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2025;
7. Pengajuan Pengusulan Zona Integritas menuju WBBK/WBBM;
8. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025;
9. Pendampingan Telaah Sejawat Eksternal pada Inspektorat Ombudsman RI oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
10. Evaluasi Reformasi Birokrasi;

11. Laporan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Ombudsman Tahun 2025;
12. Laporan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Ombudsman;
13. Lembar Kerja Evaluasi Kelembagaan;
14. Laporan F01 Penilaian PEKPPP Mandiri Inspektorat;
15. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan semester II Tahun 2025;
16. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027;
17. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Ombudsman RI Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Alokasi Anggaran;
18. Pendampingan Evaluasi Disiplin Belanja Pemerintah Pusat Triwulan IV Tahun 2025 pada Ombudsman Republik Indonesia oleh BPKP;
19. Audit Ketaatan;
20. Reviu atas Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026;
21. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri dan Nasional 2025;
22. Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Ombudsman RI;
23. Laporan Pengelolaan WBS di Lingkungan Ombudsman RI;
24. Penegakan Kode Etik;

2. Jumlah layanan pengelolaan operasional

Pada indikator layanan pengelolaan operasional, realisasinya berupa konsultasi dan pendampingan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Capaian realisasi Inspektorat adalah 100% dari target pada perjanjian kinerja.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat telah berhasil mencapai target kinerja secara optimal. Hal ini tercermin dari

realisasi indikator kinerja yang secara umum telah memenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

3.2 Tabel Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas	Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	21 Laporan	24 Laporan
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan	1 Layanan

Keberhasilan pencapaian target tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan telah berjalan secara efektif dan efisien, serta didukung oleh perencanaan, koordinasi yang baik, dan komitmen seluruh jajaran Inspektorat. Dengan demikian, kinerja Inspektorat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat dinilai telah berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Apabila dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dalam satu periode Rencana Strategis (Renstra). Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat secara umum berada pada kondisi yang relatif stabil dan cenderung meningkat. Pada tahun 2024, capaian kinerja Inspektorat adalah sebesar 109,87%, dan untuk tahun 2025 capaian kinerja Inspektorat sebesar 113,64%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk indikator kinerja tahun 2025 menggunakan satuan jumlah. Berikut adalah realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:

3.3 Tabel Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	- Indeks kinerja Inspektorat (tahun 2021 s.d. tahun 2024)	2021	2,9	3,63	125,17
		2022	3,0	3,8	126,67
		2023	3,1	3,45	111
		2024	3,1	3,41	109,87
	- Indikator Kinerja Inspektorat (tahun 2025)	2025	22	25	113,64

Selama tahun 2025, dalam pemenuhan realisasi kinerja, Inspektorat menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja. Hambatan tersebut antara lain terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dukungan anggaran, serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, pada tahun berikutnya Inspektorat akan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja, antara lain melalui penguatan perencanaan melalui PKPT berbasis risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, optimalisasi koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat meminimalkan hambatan yang terjadi dan mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit Internal, Evaluasi, Reviu, Kegiatan Pengawasan Lainnya, Rapat


Koordinasi Pengelolaan Manajemen Risiko serta Persiapan dan Penyusunan Laporan dengan pagu anggaran Inspektorat yang semula berjumlah Rp520.009.000,00, menjadi Rp.239.772.000,- setelah dilakukan blokir oleh Kementerian Keuangan. Pagu efektif tersebut telah direalisasikan sebanyak Rp.239.166.529,- atau sebesar 99,75% sampai dengan bulan Desember Tahun 2025, dan sudah dimanfaatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat dan Layanan Perkantoran, dengan rincian penyerapan sebesar 88,84% untuk Layanan Audit Internal dan sebesar 10,91% untuk Layanan Perkantoran.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Inspektorat

Kode	RO/Komponen/Su b Komponen/Akun/ Detil	Pagu Efektif	Realisasi	%	Sisa Anggaran
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	239.772.000	239.166.529	99,75%	605.471
4193	Pengawasan Internal	213.500.000	213.015.938	99,77%	484.062
4193.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	213.500.000	213.015.938	99,77%	484.062
4193.EBD.9 65	Layanan Audit Internal	213.500.000	213.015.938	99,77%	484.062
051	Audit	187.501.000	187.297.889	99,89%	203.111
A	Tanpa Sub Komponen	187.501.000	187.297.889	99,89%	203.111
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.501.000	187.297.889	99,89%	203.111
052	Reviu	-	-	-	-
053	Evaluasi	-	-	-	-
054	Pemantauan	-	-	-	-
055	Pengawasan Lainnya	25.999.000	25.718.049	98,92%	280.951
A	Tanpa Sub	25.999.000	25.718.049	98,92%	280.951

	Komponen				
521211	Belanja Bahan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	2.000.000	1.800.000	90,00%	200.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.999.000	23.918.049	99,66%	80.951
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-
5094	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggan	26.272.000	26.150.591	99,54%	121.409
5094.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Output Baru-Perubahan Kebijakan]	26.272.000	26.150.591	99,54%	121.409
5094.EBA.994	Layanan Perkantoran	26.272.000	26.150.591	99,54%	121.409
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	26.272.000	26.150.591	99,54%	121.409
E	Jamuan Tamu/Delegasi Pimpinan	12.000.000	11.999.568	100,00%	432
521211	Belanja Bahan	12.000.000	11.999.568	100,00%	432
J	Operasional Pimpinan	14.272.000	14.151.023	99,15%	120.977
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.272.000	14.151.023	99,15%	120.977

Gambar 3.0.1 Diagram Realisasi Anggaran Inspektorat



BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia atas pelaksanaan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas kegiatan-kegiatan dimaksud. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja.

Realisasi atas target indikator kinerja Inspektorat tahun 2025 menunjukkan pencapaian sebesar 113,64%. Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan internal yang dilakukan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Ombudsman RI. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap kode etik dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mencapai angka optimal, menegaskan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan pengawasan.

Capaian utama lainnya meliputi penyelesaian 100% dari laporan triwulan dan tahunan, serta pemanfaatan anggaran yang efisien dengan realisasi lebih dari 99%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian PAN RB.

Meskipun pencapaian kinerja tahun 2025 sangat positif, Inspektorat tetap perlu melakukan perbaikan dan inovasi guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengawasan di masa mendatang. Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi:

1. **Penguatan Kapasitas SDM** melalui pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi auditor.
2. **Peningkatan Pemanfaatan Teknologi** dalam proses pengawasan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan.
3. **Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Eksternal** untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

4. **Peningkatan Kualitas Layanan Pengawasan** dengan memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal.

Ke depan, Inspektorat berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan fungsi pengawasan guna mendukung Ombudsman RI dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan Inspektorat dapat semakin berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdaya guna.

Dengan disusunnya Laporan kinerja, Inspektorat telah mempertanggungjawabkan segala upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia. Diharapkan Laporan kinerja Inspektorat Tahun 2025 ini juga dapat kontribusi penting bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marsetiono
Jabatan : Inspektur
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

INSPEKTUR,

Marsetiono
NIP. 196603241992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya layanan pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	21 Laporan
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Perencanaan dan Keuangan	
Output 1: Layanan Audit Internal	Rp 474.109.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 45.900.000
Total	Rp 520.009.000

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
 NIP. 197309161993111001

INSPEKTUR,



Marsetiono
 NIP. 196603241992031001